

# **LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT TAHUN 2018**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR  
TAHUN 2019**

Jl. Jata Gianyar  
Telpon (0361) 943160 - (0361) 946174

Pup-susur kami penyusunan kehadiran lks. Sang hyang Widhi Wasa / Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmatnya Rya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2018 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja (LKJ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revu; stanisporta Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 320/PR.03-SO/51/Prv/2019 Tanggal 14 Januari 2019 perihal Penyusunan LKJ (Laporan Kinerja) Tahun 2018, dan PIK (Perjanjian Kinerja) Tahun 2019.

Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar mendukung Kinerja Kementerian PAB dan RIS dengan menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Persekitarungan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 83 Tahun 2010 tentang Standar Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk mendukung proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Inovasi dan kerja dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, serta menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai badan Persekitaran Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara ketemuan maupun dalam Persekitaran Pemilu. Pelaksanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum diharapkan tidak hanya dapat dipertanggung

Jawabkan secara menciri namun juga dapat diorientasikan jawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik memiliki komitmen dan terus berusaha agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik merupakan suatu yang di tetapkan secara nisbat dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis risiko dan evaluasi dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum lebih baik lagi dimasa mendatang serta menjadikan visi Komisi Pemilihan Umum untuk mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel dalam pencapaiannya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aahirnya dengan seikhut memohon bantuan Ida Gong hyang Widjaja Waka/Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi tuah atas kekurang sempurnaan dan laguannya Kinerja (LKJ) ini

Dengan kerimahatan hati kami sampaikan rasa dan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga dapat diselesaikannya laporan ini.

Gresik, 21 Januari 2019

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Gresik  
Pj. Sekretaris,

Maligia C. Van Harting

Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan yang berstatus nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana disematkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Pencanggihan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsiya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renestra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019.

Adapun sasaran yang belum dicapai berdasarkan tujuan Renstra KPU 2015-2019 adalah erogenitas kualitas lembaga demokrasi termasuk dikalamnya para masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, para partai politik, para lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelesaian negara lainnya, serta terlaksananya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yang adil dan demokratik.

Laporan Kinerja (LKJ) ini diusulkan sebagai pertanggung jawaban KPU terhadap kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya pada stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar sebagai suatu instansi yang bersifat hierarkis berada di bawah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renestra) Komisi Pemilihan Umum periode 2015-2019 maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana penyusunannya berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Gianyar Nomor : SF KPU-075/DT-J.638127/2018 tanggal 5 Desember 2017 yang mendirikan 3 (tiga) Program dengan 8 (delapan) kegiatan serta 38 (tiga puluh delapan) output kegiatan. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gianyar menggunakan

capaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sejumlah program/kegiatan KPU kabupaten Giyanti tahun 2018. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja target dengan realisasi kinerja serta menghitung 26 (dua puluh enam) tujuan kegiatan target dengan realisasi kinerja bersumber dari BIPA KPU Kabupaten Giyanti Nomor :BP.DIPA-D76.01.2.638137/2018 beranggal 5 Desember 2018 maka anggaran tahun 2018 sebesar Rp.32.424.691.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sebelas rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.17.581.355.611,- (tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah) atau 54,24%, Jika pada ketiga tujuan ada puluh empat tujuan)

Dibandingkan dengan Tahun 2017, realisasi Bapenda Tahun 2018 mengalami Peningkatan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan realisasi anggaran hilang lebih maksimal.

KATA PENGANTAR .....	1
KINERJASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	1
a. Latar Belakang .....	1
b. Kedekatanku dengan dunia bisnis .....	3
c. Struktur Organisasi .....	21
d. Sistematisasi .....	23
<b>BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kerja</b> .....	23
a. Rencana Strategis .....	27
b. Perjanjian kerja dalam 2018 .....	30
<b>BAB III Akuntabilitas Kerja .....</b>	33
a. Pengiktirafan Capaian Kerja .....	33
b. Evaluasi Capaian Kerja .....	39
<b>BAB IV Penutup .....</b>	40
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	41

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Giayar sebagai lembaga penyelenggara Pemilu merupakan instansi vertikal pemerintah yang mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggung jawaban kinerja yang berkaitan dengan proses perencanaan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Giayar dimana berpedoman kepada Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistems Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Laporan Kinerja.

Kinerja aktifitas dan pertanggung-jawabannya dari penugasan keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Giayar selama Tahun 2018 tersebut baik kegiatan rutin maupun kegiatan tahapan Pemilihan Tahun 2018.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Giayar Tahun 2018 merupakan laporan Akuntabilitas perwujudannikual dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran sebagai pertanggung-jawabnya dan pertanggung keberhasilan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Giayar kurun waktu tahun 2018.

Pengembangan laporan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dapat bermarkah sebagai antara lain :

1. Media informasi periodik progres pelaksanaan target dan realisasi kinerja;
2. Media bagian pelaksanaan pelaksanaan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya;
3. Media pengukuran dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
4. Media analisis permasalahan/peningkatan/penurunan kinerja serta upaya yang telah dilakukan;
5. Media analisis kegiatan yang memungkinkan keberhasilan atau kendala dalam pencapaian pernyataan kinerja; dan
6. Media analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.

Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2018 menggambarkan keseluruhan proses dari awal perencanaan sampai dengan proses akhir realisasi dan penyelesaian kinerja. Laporan Kinerja Rekrutment Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2018 juga menggambarkan hasil akhir evaluasi yang ada pada laporan akhir pelaksanaan kinerja pada tahun anggaran yang berjalan dan menjelaskan ukur keberhasilan serta dimulai kendala yang dihadapi pada tahun anggaran berjalan. Evaluasi Laporan Kinerja tersebut dapat menjadi acuan masukan yang penting untuk penyusunan kebijakan pada periode tahun anggaran yang akan datang. Laporan Kinerja (LK) juga memberikan perjelasan mengenai pencapaian Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama tahun Anggaran 2018. Cuplikan Kinerja (Performance results) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (Performance results) Tahun 2018 sebagai entik akur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar selama suatu tahun.

Analisis atas Capaian Kinerja terhadap rencana target Kinerja digunakan sebagai Check Point yang memerlukan hasil guna perbaikan dan peningkatan Kinerja.

### B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

- a) Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menentukan Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mesyatu :

- a) Meninisiasi program dan melaksanakan anggaran setia (menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota);
- b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan mencantumkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g) Mencaplok dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan menuliskan berita secara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.

- h) Melakukan dan menggunakan teknologi hasil penghitungan suara Pemilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil teknologi penghitungan suara di TPK;
- i) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada sekretaris Pemilih, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- ii) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengumumkan hasil Pemilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari menggunakan kartu nis;
- j) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotaterpilih sesuai dengan akurasi jumlah kursi sedap diperlukan pemilihan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- jj) Memeriksa pengalihan ilmu/atau impian sebagaimana pelaksanaan kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- m) Menindaklanjuti dengan sanksi tahanan dan tapisan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- n) Menonaktifkan sementara dan/atau mengintimidasi sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang menghambat terganggurnya tahapan penyelenggaraan Pemilih yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) Mewujudkan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- d) Melakukan evaluasi dan membantah isaporan tetap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- e) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

## 2) Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a) Mengabdiakan program dan melaksanakan anggaran serta merisetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan memunculkan data pemilih sebagi daftar pemilih;
- f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- b) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada setiap peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- c) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPW, PPS, dan KPPS;
- d) Menindaklanjuti dengan segera temuan dari laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- e) Meloncatkan sementara dan/atau mengesahkan sanksi administratif kepada anggota PPW, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan tergangguinya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketertiban peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- iii) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- ii) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

### 3.3 Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi :

- (a) Mereviewkan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

- (b) Mewasikan dan memerlukan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- (c) Mewasikan dan memerlukan pekerjaan yang berakhir teknis untuk tiap-tiap tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundangundangan;
- (d) Memberitahuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kewajinya dan/atau KPU Provinsi;
- (e) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan menggalakkan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- (f) Memutuskan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- (g) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- (h) Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- (i) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara dan sebaliknya PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- (g) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyertakannya kepada seluruh perserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- (h) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumunkannya;
- (i) Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota terpilih dan membuat berita acaranya;
- (j) Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- (l) Memeriksa pengadaan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
- (m) Memindahlanjati dengan arahan bimbingan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- (n) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenniekan nantai administrasi kepada Anggota KPU, PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengabaikan fungisinya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (i) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- (ii) Melaksanakan tugas dari wewenang yang berkaitan dengan Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan KPU dan/atau KPU Provinsi;
- (iii) Melakukan monitori dan memfasilitasi laporan penyelenggaraan Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- (iv) Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- (v) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-undang.

4). Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilih Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah -

- (i) Melaksanakan sentra tahapan penyelenggaraan Pemilih dengan tepat waktu;
- (ii) Memperlakukan peserta Pemilih dan pasangan calon secara adil dan seimbang;

- a) Menyampaikan setiran informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
  - b) Melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran bersama dengan perubahan perundang-undangan;
  - c) Mewajibkan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
  - d) Melihatkan arsip dan dokumen Pemilu serta mengolah barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - e) Menyampaikan laporan periode mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
  - f) Memberi berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
  - g) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi;
  - h) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- b). Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Kewajiban Sekretariat Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:

## I. Tugas

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu penyaluran dan pengeluaran penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.

- e. Membantu perumusan dan pengusulan ranperda keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Memfasilitasi penyelarasan inisiatif dan sengketa Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaran kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten /Kota;
- h. Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Fungsi

- a. Membantu pengusulan program dan anggaran Pemilih di Kabupaten Giamyar;
- b. Memberikan pelajaran teknis pelaksanaan Pemilih di Kabupaten Giamyar;
- c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatuan administrasi, koordinasi, pengorganisasi dan perlengkapan Pemilih di Kabupaten Giamyar;
- d. Membantu perumusan dan pengusulan ranperda keputusan KPU Kabupaten Giamyar;
- e. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilih di Kabupaten Giamyar;
- f. Membantu pelayanan informasi pemilih, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaran Pemilih di Kabupaten Giamyar;
- g. Membantu pengelolaan data dan informasi pemilih di Kabupaten Giamyar.

- i. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/dana keperluan Pemilu di Kabupaten Gianyar;
- j. Memfasilitasi penyusunan kerjasama antar lembaga di Kehutanan Gianyar;
- k. Memfasilitasi penyusunan laporan pencakrawalan Pemilih dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Gianyar.

### 3. Wewenang:

- a. Mengadvokasi dan memfasilitasikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gianyar berdasarkan norma, standar, prosedur dan ketuntuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

### 4. Kewajiban:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen pemilih dan Pilkada;
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Gianyar.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) sekretaris dan 4 (empat) subag dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### 1. Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar

- a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu
- b. Memberikan Dukungan Teknis Administrasi
- c. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam melaksanakan Pemilu.

- d. Membantu Penyelenggaraan Perkembangan Penyelesaian Persidangan Legislatif dan Pimpinan
  - e. Membantu Penyusunan dan Penyelesaian Rancangan Keputusan KPU
  - f. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah dan sengketa Pilpres
  - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
  - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Sub Bagian Program, Data dan Anggaran:
- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
  - b. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
  - c. Mengelola, menyusun data pemilih;
  - d. Mengumpulkan dan menyusun bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
  - e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
  - f. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kelayuhan Pemilu;
  - g. Mengumpulkan dan mengolah bahan kelayuhan Pemilu;
  - h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
  - i. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
  - j. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran;
  - k. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Glawang;

- b. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
- d. Menyusun dan memerlakukan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Gianyar;
- e. Mengikuti dan memerlakukan anggaran proses Penggantian Anggota Waktu Anggota KPU Kabupaten Gianyar;
- f. Mengelola tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

### 3. Sub Bagian Hukum

- a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
- b. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- c. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- d. Mengunggulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
- e. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- f. Menyusun dan mengelola modulasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
- g. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kota Magelang;
- h. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu.

- i. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- j. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual dalam persorongan peserta Pemilu;
- k. Mengunggulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dasar kampanye peserta Pemilu;
- l. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Hukum;
- m. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Hukum;
- n. Mewasiat dan menuntut bahan permasalahan yang terjadi dan merespons bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- o. Mengusulkan dan merencani bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Giamyar;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Giamyar;
- q. Menyuruh dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian Hukum;
- r. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat:
  - a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pengetahuan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Giyengar;
  - b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Giyengar;
  - c. Mengumpulkan dan menyusun klasifikasi bahan dan informasi tentang penugasan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
  - d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis perumusan, perhitungan suara, dan penelitian hasil Pemilu;
  - e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk persiapan pelaksanaan dan petunjuk teknis pengantikan antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Giyengar;
  - f. Menyiapkan semua berkas lengkap; Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Giyengar dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan perwakilan;
  - g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitahuan dan promosi informasi Pemilu;
  - h. Menyusun draft pembelajaran dan penerbitan informasi Pemilu;
  - i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
  - j. Menyusun draft rancangan pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;

- b. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bisa partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- c. Melakukan identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- d. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan menyimpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. Memberikan arah dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
- f. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
- g. Membantu dan mengelola menujalih dan pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
- h. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bag Teknis dan Hupnas;
- i. Mengalokasikan tugas-tugas yang diperintahkan oleh pimpinan.

## E. Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik

### a. Keuangan

1. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
2. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Gianyar;
3. Menyusun dan mengelola bahan peneliti Jurnal Keuangan;
4. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (BA) dan LPO/LPAK;

- b. Mengusulkan dan memperbaiki surat ada peraturan atau ketentuan keuangan yang berlaku;
6. Mengumpulkan dan menyusun dasar untuk kinerja perhitungan akuntansi;
7. Mengusulkan dan membuat daftar gaji / honor pegawai;
8. Mengusulkan dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
9. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
10. Menyusun dan membantu pejabat perangkat anggaran BPK untuk membuat dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
11. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pencairan BPK sebelum disahkan dan ditandatangani oleh pejabat eseksekutif BPK;
12. Mewajibkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
13. Mengelola dan memonitor serta menginisiasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan ketangguhan;
14. Menyusun dan menyerahkan bahan perimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gantung;
15. Menyusun dan memperbaiki hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gantung;
16. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Gantung.

17. Mengelola dan melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
18. Menyabarkan tugas lain yang diperintahkan oleh Pejabat.

#### b. Umum

1. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
2. Menyusun dan melaksanakan urusan kesrajan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
3. Menyusun dan melaksanakan percolongan, pengeluhan dan pengaduan naskah dinas;
4. Menyusun dan melaksanakan urusan perlengkapan di subbagian musing-trasing;
5. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
6. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
7. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
8. Menyusun dan mempersiapkan himpunan-himpunan naskah dinas;
9. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluntur;
10. Mempersiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip studia;
11. Mengutopulkan dan penyusunan arsip tidakif;
12. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
13. Menyusun dan menyerahkan laporan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ganesha;
14. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Ganesha;

15. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
16. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
17. Mengalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

c. Logistik:

1. Mengelola dan menyusuri tenorai Sub Bagian Umum;
2. Mewacan dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian, penyusunan, pengelahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
3. Mengunggulkan dan mengelih bukti nukleus barang bukti dalam Pemilu serta membuat koperasinya;
4. Mengelola barang keperluan Pemilu;
5. Menyiapkan dan merencanakan sinkron kebutuhan barang Pemilu bagi pemilih Pemilu;
6. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
7. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
8. Menyusun dan melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Gianyar;
9. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
10. Mengalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

## C. STRUKTUR ORGANISASI


### I. Sumber Daya Manusia

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Giamyar merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Giamyar mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Undang-Undang menyediakan batasan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan berjumlah 5 (lima) orang.

Berikut adalah bagian organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2009 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

#### Bagian Organisasi


##### Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Giamyar



Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didelegasi oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diizinkan tugas sewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Giyeng berwenang untuk menjalankan tugas dan fungsiya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

### Struktur Organisasi

#### Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Giyeng



#### Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Giyeng juga memfasilitasi :

1. Peralihan komisi antara lain : meja, kursi, alatizi dan lain-lain yang digunakan mulai awal pelaksanaan KPU
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipercayakans / dipertimbangkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Giyeng. Dalam tahun 2018 jumlah pegawai yang

dipelaksakan / dipelantikkan sebanyak 2 (dua) orang terdiri dari:

a. Golongan III : 2 orang

3. Pelakor Perencanaan

b. Program dan Kegiatan Berorientasi Top Down.

Komisi Pemilihan Umum berfokus hierarkis, program kegiatan dan kebutuhan anggaran KPU Kabupaten/Kota berorientasi topdown. Program, kegiatan dan rencana anggaran KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019. Apabila ada kebutuhan kegiatan yang belum tertampung dalam DIPA masing-masing KPU Kabupaten/Kota dapat mengajukan kepada KPU Provinsi dan KPU untuk disidangkan revisi.

b. DIPA 076 KPU Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Surat Pengesahan Duttar Isien Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 Nomor : SP / 074-076.01.2.658127/2018 tanggal 5 Desember 2017, anggaran anggaran KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2018 mengalami beberapa kali perubahan / revisi, dari alokasi anggaran awal sebesar Rp. 11.605.250.000.

(sebelas miliar enam ratus lima juta dua ratus lima puluh juta rupiah) berubah menjadi sebesar Rp. 32.424.691.000,- (tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran KPU Kabupaten Gianyar tertuang dalam 3 program, dengan rincian :

- a. Program Pelakuan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU pagu sebesar Rp. 18.518.237.000,-
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU pagu sebesar Rp. 326.711.000,-
- c. Program Pengabdian Kolektivitas Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik pagu sebesar Rp. 21.579.763.000,-

NO	PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2018	
		PAGU 2017	PAGU 2018
1.	Program Pelakuan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	Rp. 2.735.456.000,-	Rp. 18.518.237.000,-
2.	Program Pengabdian Kolektivitas Demokrasi dan perbaikan Proses Politik	Rp. 30.000.000,-	Rp. 21.579.763.000,-
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	Rp. 13.892.126.000,-	Rp. 326.711.000,-
<b>JUMLAH SELURUH PROGRAM I + II</b>		<b>Rp. 16.617.597.000,-</b>	<b>Rp. 32.424.851.000,-</b>

- c. Penyelarasan: Program Kerja KPU Kabupaten Giamyar Tahun Anggaran 2018 berpedoman PA DIPA 076 dari RKA-KI, Rencana Kerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2018, Program Kerja Tahun 2018 yang disusun

oleh KPU Kabupaten Giyeng terdiri dari 3 (tiga) program, 5 (lima) kegiatan, 38 (tiga puluh delapan) Output, serta sebagai berikut :

- 1) Program 1 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya : 5 (lima) kegiatan; 22 (dua puluh dua) keluaran output.
- 2) Program 2 : Peningkatan Sosial dan Prasosial Aparatur KPU : 1 (satu) keluaran output
- 3) Program 3 : Program Pengawas Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik : 2 (dua) kegiatan; 15 (lima belas) keluaran output).

#### D. SISTEMATIKA

Sistematika penilaian LKA KPU Kabupaten Giyeng adalah sebagai berikut:

**KATA PENGANTAR**

**INGKARAN EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**

#### BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, makrodan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

#### BAB II PERENCANAAN DAN PERJAKJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan nilai KPU.

### **BAB III KINERJA**

Diharapkan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menggunakan secara sistematis, akberhasilan dan kepegadian, membuktikan kendala dari permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan.

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Setjen KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN :

#### **1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

## BAB II

### *Perencanaan dan Perjanjian Kinerja*

#### a. Rencana Strategis

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 63 Tahun 2015, Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2015-2019 mencantumkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Giayor, adalah sebagai berikut:

##### 1. Visi KPU Kabupaten Giayor adalah :

*Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Kesejahteraan Politik Masyarakat dalam Pemilu yang LAMPUK dan JURIDIK.*

##### 2. Misi KPU Kabupaten Giayor adalah :

Dalam mencapai visi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Giayor telah menetapkan tujuan misi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang Profesional;
- b. Mengimplementasikan Regulasi di bidang Pemilu dan Pemilihan untuk memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pemilihan, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Mengoptimalkan Organisasi untuk memperoleh brand image dari stakeholders dan masyarakat;
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan memberikan pemahaman secara intensif dan kompetitif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesible.

### **3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar**

Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Gianyar yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan;
- d. Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesible.

### **4. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar :**

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan tersebut adalah meningkatnya partisipasi politik, Pemilihan Umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 serta reformasi berukur yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi

Indonesia. Secara khusus, analisis-macam strategis Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gianyar yang lindak diperlakukan selama 2015-2019 adalah :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan indikator kerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
  - b. Persentase partisipasi pemilih pemungutan dalam Pemilu dan Pemilihan;
  - c. Persentase pemilih disabilitas yang berdaftar dalam DPT yang menggunakan hak gelihnya;
  - d. Persentase pemilih yang berluk memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
  - e. Persentase KPPS yang telah menerim perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara poling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan indikator kerja sasaran strategis sebagai berikut:
  - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik keselektoralan KPU Kabupaten Gianyar;
  - b. Persentase ketepatan waktu penyelenggara administrasi kepegawaian;
  - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
  - d. Opini BPK atas LHP;
  - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu dan ralih DPT pada saat Pemilu;

- c. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Pemilihan Kepala Daerah.
- d. Meningkatnya kualitas implementasi regulasi kepemerintahan dengan inisiatif kerja sesuai strategi sebagai berikut:
  - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
  - b. Persentase sengketa hukum yang diungkapkan oleh KPU.

Adapun IKU (Indikator Kinerja Umum) KPU Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut:

- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam sosialisasi regulasi;
- b. Persentase rehabilitasi kebermatan oleh DKPP;
- c. Persentase sengketa hukum yang diungkapkan oleh KPU Kabupaten Gianyar.

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KPU Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Rencana KPU, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai Tahun 2019. Pada tanggal 22 Januari 2018 KPU Kabupaten Gianyar menetapkan Perjanjian Kinerja selain telak dan jangka rancangan kinerja yang dituliskan pada tabel 2.1 berikut:

TABEL 2.1

## Tabel Perjanjian Kerja Tahun 2018

No.	Satuan Program/Kegiatan	Institutor Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Institusi</b>			
1.	Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen RTRW	Laporan Sistem Administrasi dan Pelaporan Keuangan Perusahaan	3 Laporan
		Laporan Perbaikan Kegiatan dan Program Anggaran (PKA)	12 Laporan
		Pengelaman Keuangan, Perbaikan dan Penanggungjawaban Telpaku Perilaku	12 Bulan
		Bantuan Perbaikan	12 Bulan
		Logistik Perbaikan	12 Bulan
2.	Pengelaman Data, Dokumentasi, Pengadaan, Penilaian dan Inventarisasi Serta dan perseraha perihal	Data, Keamanan dan Anggaran Logistik Perihal Perihal	1 Dokumen
		Layanan Pengadaan Logistik Perihal	1 Layanan Pengadaan
		Pengelaman Data dan Dokumentasi Keamanan Pengadaan, Penilaian dan Pengelaman Administrasi	1 Dokumen



	Pembentukan Asosip Penru	1 Laporan	
	Pengamanan Tahapan Penru	1 Dokumen	
	Layanan Perkantoran		
5.	Pembentukan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kota	Laporan Hasil Waka. Deputi Keuangan	
<b>II. PROGRAM PENGEMBANGAN SASTAMA DAN PRASARANA APARATUR KPU</b>			
6.	Pembangunan Infrastruktur Baru dan Pemanfaatan	Bersamaan dan Perkembangan	1 Unit
		Pembentukan anggaran Tahapan Penru	1 Laporan
<b>III. PROGRAM PENGATAS KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK</b>			
7.	Pembuatan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Aturan, Peraturan; Berkas, dan Peresmian Peraturan Presiden, undangan yang berkaitan dengan Pengelenggaraan Penru	Dana Kategori Penru  Verifikasi Hasil Perbaikan Kassa Status Hasil Penru  Verifikasi Syarat Daungan perencanaan calon wakil DPD Penru	1 Laporan
		Verifikasi Peran Pejabat Penru	1 Laporan
	Partisipasi Pelaksanaan Tahapan Penru Legislatif Penru Presiden dan Wakil Presiden, Penitahada Pihak Ketiga Realisasi serta partisipasi mengawal dan	Penindakan Penru terhadap waktu Penru, Pencairan dan Pembilang	2 Dokumen

PWU	Dokumen Teknis Perilaku Organisasi, Sertifikasi Presiden dan Waktu Presiden serta Perorangan	1 Dokumen
	Pembentukan Rumah Rover	1 Survei
	Tahapan Perilaku/Bilah Perorangan	1 Laporan
	Strategi pedoman/Jalur perorangan/tahapan perilaku	1 Laporan
	Persamaan dari Penitipan Diklat di Unititas Perilaku	1 Laporan
	Olah raga/guru DPKW, DPRD/DPRD Provinsi dan DPRD/Kota Twerselasa/Perilaku	1 Laporan
	Kegiatan Perilaku Olah Raga/guru DPKW, DPRD dan DPRD	1 Laporan
	Supervisi/Monitoring/Visitingan Telahsi Perorangan/Unit Perilaku	1 Laporan
	Motivasi/Perorangan Perilaku	1 Laporan
	Penitipan Perilaku Perilaku	Kegiatan

**BAB III****Akuntabilitas Kinerja**

Kinerja KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2018 pada Babakonnya merupakan bagian dari proses alur kegiatan untuk mencapai tujuan Renstra KPU Tahun 2018-2019 yang sama-sama program dan kegiatan berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2018. Sasaran program dan kegiatan DIPA KPU Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018 ditetapkan 3 (tiga) Indikator kinerja utama sebagai taktik ukur ketercapaian KPLI Kabupaten Gianyar tahun 2018. Indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasi yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2018. Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2018 yang tertuang sebagaimana tabel 3 :

TABEL 3.1

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018**

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%	
		1	2	3	4
1.	076.01.01 Program Pelatihan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lelangka KPU	10.518.287.000	9.979.800.363	86,3%	
2.	076.01.02 Program Peningkatan Sosial dan Prestasi Aparatur Negara	236.753.1000	236.000.000	93,09%	

NO	INDIKATOR KINERJA UPTKAWA	YANG SUDAH	REALISASI	%
2.	1676.01.06 Program Pengabdian Kehormongan Demokrasi dan Perbaikan Pemerintahan Politik	21.579.763.000,-	7.825.395.248,-	36.165%
	<b>TOTAL</b>	<b>38.043.663.000,-</b>	<b>15.650.793.431,-</b>	<b>41.24%</b>

### a. Pengukuran Capaian Kinerja

Koensi Pemilihan Umum Kabupaten Giyanti sebagai salah satu lembaga teknis yang bertugas sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, memiliki kewajiban melakukan maklumatkan program kerjanya sesuai dengan perintahannya yang tertuang dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kerja Tahunan inilah yang kemudian diperlukan indikator/tolak ukur pedoman pertanggungjawaban kinerja dalam kurun waktu satu tahun sebagaimana disampaikan penyajian Laporan Kinerja Koensi Pemilihan Umum Kabupaten Giyanti Tahun 2018 yang diadakan sesuai ketentuan yang berkandungan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengarsipan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

Pengukuran Capaian Kinerja KPU Tahun 2018 pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai tujuan Rencana 2015 - 2019. Dengan demikian, pencapaian kinerja perantara kegiatan di tahun 2018 merupakan bagian dari pencapaian tujuan

yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian kinerja, maka dilakukan pengklasifikasiannya menurut satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen dasar Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

KPU Kabupaten Gianyar memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja 5 Utama yang teruang dalam DIPA Nomor : SP-DIPA-076.01.2.658127/2018 tanggal 5 Desember 2017, kemudian KPU Kabupaten Gianyar mengalami 7 (tujuh kali) mengalami Revisi DIPA. Revisi DIPA yang pertama 3 April 2018, revisi DIPA yang kedua tanggal 12 Juli 2018, revisi DIPA yang ketiga tanggal 2 Oktober 2018, revisi DIPA yang keempat tanggal 22 Oktober 2018, revisi DIPA yang kelima tanggal 11 Nopember 2018, revisi DIPA yang keenam tanggal 3 Desember 2018, dan revisi DIPA yang keujuh tanggal 31 Desember 2018. Sebagaimana tulus ukur ketepatan kinerja pada tahun 2018 melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja (PK). Indikator Kinerja Utama tersebut kemudian diakur dan dibandingkan antara target dan realisasi nya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut:

### **1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dikukung dengan 5 (lima) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) output antara lain :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dengan output kegiatan : Laporan sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu; Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPU); Pengelolaan Hibah Pemilihan; Layanan Perkonsistoran .

- b. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu dengan indikator kinerja dokumen perencanaan dan database logistik pemilih/Pemilihan dengan output dokumen perencanaan keberlakuan logistik, pedoman dan analisis manajemen logistik Pemilu;
- c. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data dengan output kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran; Sistem Administrasi; Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, Efisien dan Efektif; Layanan Operasional dan Pelaporan TH; Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih; Dokumen desain Kebutuhan Pemilu dan Pemilukada; Dokumen Penyusunan Anggaran Pemilihan; Analisis Cepat Kinerja.
- d. Pembaruan Sumber Daya Manusia, Pelajaran dan Administrasi Kepegawaian dengan output kegiatan: Diklat Struktural dan Teknis Kepegawaian;
- e. Penyeleenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Glazier dengan output Pengelolaan Banteng Milik Negara Pengelolaan dan Penerapan Keurusan; Layanan Perkantoran.
- f. Implementasi di Lingkungan Sejati KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan output kegiatan : Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan.

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana hanya didukung dengan 1 jenis kegiatan yaitu : Pembelian dan Pemasaran Perkantoran

### **3. Program Pengawas Keharmonisan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**

Program Pengawas Keharmonisan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik di dukung dengan 2 (dua) segmen dari 15 (lima belas) output kegiatan antara lain :

- a. Penyelenggaraan persiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dengan output : Daera Kampanye, Rantuan Penyelenggaraan Kasus Hukum Pemilu, Verifikasi Syarat Dukungan Perseorongan Calon Anggota DPR Pemilu, Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu.
- b. Facilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada dengan output Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Remaja dan Orangtua, Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada, Pembentukan Rumah Pintar Pemilu, Tahapan Pemilihan, Kriteria Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilu, Penataan dan Petunjuk Hukum Pemilu, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi, Pemilu Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPR dan DPRD, Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggara emilu, Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, Perseidikan Pemilih Pemilu.

#### **b. Evaluasi Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Tahun 2018 berdasarkan penguatan kinerja terhadap target masing-masing sektor atau strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2018, maka pencapaian sasaran-sasaran strategis

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah sebagai berikut dalam tabel di bawah ini:

TABEL 3.2

## PENGELUARAN KINERJA TAHUN 2018

Program	Kegiatan	Output	Pagu (Rp.)		Realisasi	Persentase
			Anal	Rental		
070.01.01	3355	1365.923-	35,500,000	36,500,000	34,220,000	94,60%
Program	Pelaksanaan	Laporan				
Dikunjungi	Akta notaris dan	Akta notaris dan				
Manajemen	Pengelolaan	Pelaporan				
dan	Administrasi	Kewajiban				
Perilaku	Kesanggupan	Pembuka				
ii. Tipe	Lengkongan	Laporan				
Teknis	Surat SPK					
Untuk						
SPK						
070.01.01	3355	3365.807	2,412,000	2,412,000	2,137,400	91,40%
Program	Pelaksanaan	Laporan				
Dikunjungi	Akta notaris dan	Penganggaran				
Manajemen	Pengelolaan	atau				
dan	Administrasi	Penganggaran				
Perilaku	Kesanggupan	Anggaran (JPP)				
ii. Tipe	Lengkongan	Laporan				
Teknis	Surat SPK					
Untuk						
SPK						
070.01.01	3355	3365.807	496,000,000	496,000,000	33,079,300	70,23%
Program	Pelaksanaan	Pengelolaan				
Dikunjungi	Akta notaris dan	Kewajiban				
Manajemen	Pengelolaan	Perbaikan/tarif				
dan	Administrasi	atau				
Perilaku	Kesanggupan	Penganggaran				
ii. Tipe	Lengkongan	atau Dampak				
Teknis	Surat SPK	Pembuka				
Untuk						
SPK						

1006.01.01	3000	3330.004	1.493.207.000	3.032.645.000	3.037.895.010	48.77%
Program	Pelaksanaan	Layanan				
Diktianggaran	Manajemen	Penyelesaian				
Manajemen	Pengembangan	Projek				
dan	Aktivitas					
Pelaksanaan	Kinematografi					
n. Tugasan	Diagram					
Teknis	Selanjutnya KPI					
Lainnya						
KPI						
1006.01.01	3000	3330.004	400.000	890.000	600.000	100%
Program	Pengembangan	Basis Keterlibatan				
Diktianggaran	Ukuran	dan pengaruh				
Manajemen	Documentasi,	logistik				
dan	Pengembangan	pendukungannya				
Pelaksanaan	Pembentukan	c:				
n. Tugasan	n. dan	[Evaluasi]				
Teknis	Inovasi teknologi					
Lainnya	Mewujudkan					
KPI	Walaupun					
	Berdasarkan					
0706.01.01	3000	3330.004				21.26%
Program	Pelaksanaan	Projek				
Diktianggaran	Manajemen	Ukuran				
Manajemen	Pengembangan	Documentasi				
dan	dan Data	Keterlibatan				
Pelaksanaan		Projek				
n. Tugasan		Pembentukan				
Teknis		dan Pengembangan				
Lainnya		Administrasi				
KPI		(Berdasarkan)				
1006.01.01	3000	3330.004	1.182.886.000	1.066.276.000	742.050.400	49.53%
Program	Pelaksanaan	Struktur dan				
Diktianggaran	Manajemen	Pengembangan				
Manajemen	Pengembangan	Kepatuhan				
dan	dan Data	Pembentukan				
Pelaksanaan						
n. Tugasan						

Detail Lainnya KPI	3267	3267-0014	1.200.000	1.200.000	0	1%
076-01201	3267	3267-0014	1.200.000	1.200.000	0	1%
Program Dikembangkan Manajemen Kinerja Data Pendukung n. Tugas Tertulis Lainnya KPI	3267	3267-0014	1.200.000	1.200.000	0	1%
076-01201	3267	3267-0014	1.200.000	1.200.000	0	1%
Program Dikembangkan Manajemen Kinerja Data Pendukung n. Tugas Tertulis Lainnya KPI	3267	3267-0014	1.200.000	1.200.000	0	1%
076-01201	3267	3267-0014	1.200.000	1.200.000	0	1%
Program Dikembangkan Manajemen Kinerja Data Pendukung n. Tugas Tertulis Lainnya KPI	3267	3267-0014	1.200.000	1.200.000	0	1%
076-01201	3267	3267-0014	1.200.000	1.200.000	0	1%
Program Dikembangkan Manajemen Kinerja Data Pendukung n. Tugas Tertulis Lainnya KPI	3267	3267-0014	1.200.000	1.200.000	0	1%

Indikator	Sub Indikator	Kriteria	Persentase Capai	Nilai	Rincian	Target
3.7.6.01.01	3.7.6.7	3337.033	97.577.000	97.577.000	84.176.000	98.27%
Program Pengembangan Manajemen dan Perekonomian	Tujuan Lainnya KDU	Perekonomian Manajemen dan Data	Monitoring, Penilaian (Seluruh)	97.577.000		
3.7.6.01.01	3.7.6.7	3337.034	343.913.000	343.913.000	482.311.260	76.73%
Program Pengembangan Manajemen dan Perekonomian	Tujuan Lainnya KDU	Perekonomian Manajemen dan Data	Penilaian (Seluruh)	343.913.000		
3.7.6.01.01	3.7.6.7	3337.035	35.436.000	35.436.000	19.010.000	81.79%
Program Pengembangan Manajemen dan Perekonomian	Tujuan Lainnya KDU	Perekonomian Manajemen dan Data	Layanan Teknologi Informasi (Seluruh)	35.436.000		

078.01.01	1167	3367.824			71.821.395	80.10%
Programm Durchgangs Management Modulprojekte der Technischen Fakultät Lehrzweck MPC	Pflichtseminar Management Modulprojekte der Fakultät Lehrzweck MPC	Prüfungsaufgabe: Boden Prüfungsaufgabe: Technik Technik	74.436.000	62.754.000		
078.01.01	1167	3357.040			738.367.000	90.13%
Programm Durchgangs Management Modulprojekte der Technischen Fakultät Lehrzweck MPC	Pflichtseminar Management Modulprojekte der Fakultät	Prüfung Prüfung Klausuren (PPK) (dokumentiert)	623.442.000	744.875.000		
079.01.01	1167	3357.040			4.248.170.000	98.61%
Programm Pflichtseminar Management Technologie mit Durchgangs Modulprojekte der Technischen Fakultät Lehrzweck MPC	Pflichtseminar Management Modulprojekte der Fakultät	Prüfung Prüfungsaufgabe: Studium (PPK) dokumentiert	3.138.477.000	4.397.257.000		
079.01.01	1167	3351.024			2.900.000	64.02%
Programm Programm Verwaltung mit Durchgangs Modulprojekte der Technischen Fakultät	Prüfungsaufgabe: aus Operational der Prüfungsaufgabe: Technik Prüfungsaufgabe: MPC	Lernzweck Prüfungsaufgabe: Technik Prüfungsaufgabe: MPC	30.404.000	1.799.000		

Program Pembangunan Kaliwulan Desa Jaya	Rencana Pembangunan Kaliwulan Desa Jaya	Tujuan Rencana Pembangunan Kaliwulan Desa Jaya	Kegiatan Rencana Pembangunan Kaliwulan Desa Jaya	Anggaran Rencana Pembangunan Kaliwulan Desa Jaya	Kondisi Pembangunan Kaliwulan Desa Jaya	
					Kondisi Pembangunan Kaliwulan Desa Jaya	Kondisi Pembangunan Kaliwulan Desa Jaya
000.00.00	3360	1000.000	Pengembangan Bersama Masyarakat Kaliwulan Desa Jaya	5.175.000	5.175.000	100.00%
000.00.00	3360	1000.000	Pembangunan Bersama Masyarakat Kaliwulan Desa Jaya	5.175.000	5.175.000	100.00%
000.00.00	3360	1000.000	Pembangunan Bersama Masyarakat Kaliwulan Desa Jaya	5.175.000	5.175.000	100.00%

074.01.16	3348	3284.95%	460.889.000	483.669.000	474.339.519	98,63%
Program	Pengembangan	Layanan				
Programe	an Operasional	Perkembang				
Kelengka	an	an				
an	Penerapanan					
Direktorat	Perbaikan					
an	KPIL					
Pertama						
Proses						
Politik						
074.01.05	3341	3281.00%	7.289.000	11.234.000	112.710.202	97,3%
Program	Penerapanan	Layanan				
Programe	an Langsungan	Reviu Layanan				
Kelengka	an KPIL	Strategi				
an	Sekretariat	(Layanan)				
Direktorat	KPIL Provinsi					
an	an					
Perbaikan	Selektivitas					
Proses	KPIL					
Politik	Kalibrasi					
	Kota Samarinda					
074.01.06	3341	3311.00%	7.289.000	7.261.000	6.730.000	92,31%
Program	Penerapanan	Tujuan				
Programe	an Langsungan	Aggregation				
Kelengka	an KPIL	Tujuan/Pendek				
an	Sekretariat	(Supervisi)				
Direktorat	KPIL Provinsi					
an	an					
Perbaikan	Selektivitas					
Proses	KPIL					
Politik	Kalibrasi					
	Kota Samarinda					
074.01.06	3341	3381.00%	2.565.000	1.390.000	1.320.000	45,45%
Program	Penerapanan	Penerapanan				
Programe	an Langsungan	Aggregation				
Kelengka	an KPIL	Tujuan/Pendek				
an	Sekretariat	(Supervisi)				
Direktorat	KPIL Provinsi					

Guru	Guru					
Pembelajaran	Dikotomisasi					
Praktik	KPU					
Pelaksana	Subsektor					
	Sekta Subsektor					
000.01.02	2362	1362.074				13.05%
Program:	Pengembangan	Pengembangan				
Kelembagaan	dan teknologi	dan teknologi				
Inovasi,	Baru-baru dan	Baru-baru dan				
dan	Penerapan	Penerapan				
Transmisi						
Aplikasi:						
KPI:						
076.01.06	2363	1363.019				13.07%
Program:	Pengujian	Dikotomisasi				
Pengujian	Pengujian	Pengujian				
Kelembagaan	dan	dan				
dan	Penerapan	Penerapan				
Bentuk:	KPTI, Adalah					
dan	Penerapan					
Pembuktian	Pembuktian					
Proses	Pengujian					
Publik:	Penerapan					
	Pengembangan					
	dan					
	yang berdampak					
	terhadap					
	kepuasan					
	pengujian					
	dan					
	Hasil:					
Program:	Pengujian	Dikotomisasi				
Pengujian:	Pengujian	Makna				
Kelembagaan	dan	Pengujian				
dan	Penerapan	Kesesuaian				
Bentuk:	KPTI, Adalah	Hasil				
dan	Penerapan					
Pembuktian	Dikotomisasi					
Proses	Pengujian					

Potongan	Penilaian	Perubahan	Biaya	Biaya	Biaya	Biaya
076.01.01	100%	100.000,-	122.444.296	122.444.296	122.444.296	80.52%
Program	Partisipasi	Verifikasi sistem				
Pengembangan	Penyusunan	diskusi				
Kerangka	Manusia	Perbaikan				
ini	Prestasi	reduksi Anggaran				
Diklat	RPL, Advokasi	RPL-Pendek				
dan	Penyelesaian	[reduksi]				
Perbaikan	Bangloku dan					
Proses	Pengalaman					
Potensi	Prestasi					
	Pembelajaran					
	manusia					
	yang berlaku					
	dianggap					
	perbaikannya					
	an Potensi					
076.01.02	336.3	336.3.000	(82.720.000)	(82.720.000)	140.966.000	80.75%
Program	Partisipasi	Verifikasi Partai				
Pengembangan	Penyusunan	Pada Perlu				
Kerangka	Manusia	perbaikan Potensi				
ini	Prestasi					
Diklat	RPL, Advokasi					
dan	Penyelesaian					
Perbaikan	Bangloku dan					
Proses	Pengalaman					
Potensi	Prestasi					
	Pembelajaran					
	manusia					
	yang berlaku					
	dianggap					
	perbaikannya					
	an Potensi					

Jumlah Pendapatan						
Periode	Kategori	Jumlah	Perkiraan	Perubahan	Saldo	Persentase
076/01/06 - 3284.	Pembangunan Kebangsaan dan Pembangunan Sosial Politik	3264,000	32.421.000	12.421.000	12.421.000	39,86%
076/01/06	3284.	3264,000	1.100.000	1.100.000	75.000	6,82%
Program Penyelesaian Kehilangan air Desentralisasi daerah Perbaikan Prasarana Politik	Pembangunan Kebangsaan dan Pembangunan Sosial Politik	3264,000	32.421.000	12.421.000	12.421.000	39,86%
076/01/06	3284.	3264,000	1.100.000	1.100.000	75.000	6,82%
Program Penyelesaian Kehilangan air Desentralisasi daerah Perbaikan Prasarana Politik	Pembangunan Kebangsaan dan Pembangunan Sosial Politik	3264,000	32.421.000	12.421.000	12.421.000	39,86%



075.01.06-	Pengembangan Program Pengetahuan Keterbukaan Informasi Umum	3364.034	82.000	82.000	0	0%
075.01.06-	Pengembangan Program Pengetahuan Keterbukaan Informasi Umum	3364.041	14.140.000	14.140.000	14.140.000	43.26%
075.01.06-	Pengembangan Program Pengetahuan Keterbukaan Informasi Umum	3364.043	155.700.000	155.700.000	155.700.000	100.00%
075.01.06-	Pengembangan Program Pengetahuan Keterbukaan Informasi Umum	3364.044	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.00%

Pertambahan Pemasukan Penitensia	Bengkulu, dan Provinsi Pemantauan Perwakilan yang berada dengan perwakilan di Provinsi	Pemukul Batang Galeri Anggota DPSI, DPSI Bengkulu Pemantauan DPSI Kabupaten/Kota Terkait Perwakilan Bengkulu dan Provinsi Pemasukan Penitensia yang berada dengan perwakilan di Provinsi				
278.013.395	23641	23641.000	87.011.000	87.011.000	85.625.000	96.58%
Pemasukan Perwakilan Kabupaten dan Provinsi Kabupaten dan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Penitensia yang berada dengan perwakilan di Provinsi	Pemantauan Perwakilan yang berada dengan perwakilan di Provinsi	Galeri Anggota DPSI, DPSI Bengkulu Pemantauan DPSI Kabupaten/Kota Terkait Perwakilan Bengkulu dan Provinsi Pemasukan Penitensia yang berada dengan perwakilan di Provinsi				
100.000.000	100.000.000	100.000.000	30.000.000	30.000.000	26.176.000	86.94%
100.000.000	100.000.000	100.000.000	30.000.000	30.000.000	26.176.000	86.94%



Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dan skala ordinal dengan kelompok/dakipikaw ukuran capaian kinerja sebagai berikut:

TABLE 3

SEMI-KATEGORI PEMILAHAN PENERIMA KINERJA

SKOR	BERTANGKILAH	KATEGORI	KETERANGAN
1	> 100	Rangga Duli	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
2	0 - 100	Ratu	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 - 90	Cakup Duli	Kegiatan yang dilaksanakan masih mendekati target indikator kinerja
4	51 - 70	Kuning Duli	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan

NO	KEMERKAN NILAI	KATEGORI	KETERJAHUHAN
			Indikator kinerja.
3.	D – 50	Tidak Dapat	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan indikator kinerja

Rata-rata capaian penyelepasan anggaran KPU Kabupaten Gianyar pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 17.581.255,611 (Tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ratus empat ratus tujuh puluh rupee) dengan persentase penyelepasan anggaran 54.24% (lima puluh empat koma lima persen) dari Pagu Anggaran DAKPA Tahun 2018 sebesar Rp. 32.424.091.000, (tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh) sedangkan rata-rata capaian target kinerja KPU Kabupaten Gianyar Tahun 2018 sebesar 54.24% (lima puluh empat koma lima puluh empat persen) sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Gianyar dilengserkan dalam capaian kinerjanya. "Kurang Sekit" ini dikarenakan anggaran bantuan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 yang realisasi tidak maksimal, dari 3 (tiga) Program , 8 (delapan) kegiatan, 38 (tiga puluh delapan) output kegiatan.

KPU Kabupaten Gianyar telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan dengan petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan pada DAKPA KPU/KSP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagi Tahun Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016 ditingkat DAKPA yaitu : (1) Memelihara dokumen sumber/dokumen sekutuan dan melakukan/ mengimpul kedalam aplikasi SKKPA; (2) Memerintahkan BNN dan melakukan rekonciliasi internal antara informasi

keuangan dan laporan banang; (3) Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melaksanakan perbaikan data ke KPPN/KPKLN; (4) Melakukan rekoognisi dengan KPPN dan KPKLN (5) Menyusun laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan. Output hasil pelaksanaan kegiatan di KPU Kabupaten Gianyar untuk Tahun anggaran 2016 berupa penyusunan laporan keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran, dan Tahunan Tingkat UAKPA, dengan sistematisa sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pembendaharan Nomor : PER57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

KPU Kabupaten Gianyar telah menyusun, membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) ke KPU dan KPU Provinsi dalam rangka penilaian atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai dengan Keputusan Nomor : 306/Kpx/KPU/Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran. Output pelaksanaan kegiatannya berupa dokumen LPPA KPU Kabupaten Gianyar setiap bulan.

KPU Kabupaten Gianyar telah melaporkan dasar Hihab Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2016 diatas

Adapun pelaksanaan kegiatannya adalah ketepatan pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gianyar sesuai jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KPU Kabupaten Gianyar dengan uraian table 3.5 serta pembayaran untuk kehormatan Komisioner KPU sebanyak 3.000,-/orang.

TABEL 3 \*

Dokter Tabel : Data Kementerian Pengawal Regent Sipil di Sekretariat KPPU  
Kabupaten Ciamis

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT / RUANG	JABATAN / WILAYAH	KET.
1	2	3	4	5	6
<b>DUA LALI SEKRETARIAT KPPU KABUPATEN CIAMIS = 13 ORANG</b>					
1	Dr. Nekja Van Hering, MAP	197412211993112001	IV/a	Kasubag K2L	PNS Organik
2	Des. I Nyoman Ardhika, MH	198712211994031001	III/d	Kasubag Teknik	PNS DPL
3	I Wayan Adu Muhandi, S.P	198412131991031000	III/b	Kasubag Program Aset Dinas	PNS Organik
4	Joseph Tarmoso	196110101965031031	III/d	Staf Bagian Teknis Penit dan Hukum	PNS DPL
5	R) Dara Sri Kusumawardhani, SIP	198008193009021002	II/c	Staf Bagian Hilir	PNS Organik
6	I Wayan Bagi Sumatra, SS	197911031990021002	III/c	Kasubag Teknis Penit dan Hukum	PNS Organik
7	I G. G. M. G. Lestida, SE, MPP	198009201990021002	III/c	Staf Bagian Program dan Dinas	PNS Organik
8	I Gede Angga Pratama, SE	198706222008021003	III/b	Staf Bagian K2L	PNS Organik
9	Widodo	1977090919710201	II/b	Staf Bagian Dokum	PNS Organik

10	M. Romeng Widiyati	196404062012122004	II/b	Staf Bagian KUA	PNS Organik
11	M. Syuraini Saniar	196209061012122002	II/b	Staf Bagian KUA	PNS Organik
12	M. Wayan Berjami	197506240013122003	II/b	Staf Bagian Program dan Data	PNS Organik
13	I Party Hanafi Miaro	199203292012121004	II/b	Staf Bagian Teknis Penulis Cat. Hasutan	PNS Organik

### c. Realisasi Anggaran

Rencana kerja anggaran, program dan kegiatan utama tersebut dicantumkan dengan jumlah dana yang dianggarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2018 sebesar Rp. 32.424.691.000,- (Tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.581.255.611,- (Tujuh belas miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh rupiah) atau 54,24% (lima puluh empat koma dua puluh empat persen).

Dibandingkan dengan Tahun 2017, realisasi Belanja Tahun 2018 mengalami Peningkatan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena di Tahun 2018 anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang sangat besar.

Rincian Anggaran dan Pendapatan Tahun: 2018 seperti pada tabel berikut:

Uraian	Klasifikasi	31 DESEMBER 2017		% Realisa Anggaran	31 DESEMBER 2018
		Anggaran	Realisasi		
<b>PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>B.1.</b>				
<b>DIAJUH HIBAH</b>	<b>B.1.1.</b>		363.861.200	0,00	0,00
1. Pemerintah Negara Balai Pejabat					
<i>Jumlah Pendapatan</i>		0	0	0,00	0,00
<b>MELAKUKA</b>	<b>B.2.</b>				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	2.072.645.000	2.067.620.000	99,77	1.932.000
2. Belanja Barang	B.2.2.	26.413.133.000	14.574.731.000	55,07	3.113.493.000
3. Belanja Modal	B.2.3.	967.267.000	894.968.000	92,78	1.117.818.000
4. Pengeluaran Bantuan	B.2.4.				3.047.279.000
5. Belanja Barang	B.2.5.				3.010.676.653
6. Belanja Modal	B.2.6.				
<i>Jumlah Melakukan</i>		32.430.001.000	17.531.255.613	54,24	4.450.734.200

## BAB IV

### Perantrip

Penyusunan Raport Kinerja (RKJ) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar adalah bentuk pelaksanaan kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan program dilengkapi manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta program pengunitasi kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik pada KPU Kabupaten Gianyar telah mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Kesuksesannya ini bisa tercapai karena adanya sistem koordinasi yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar maupun dengan instansi/unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dan Aparat Keamanan dalam satu kesatuan misi guna berensikurasi semua program tahapan dan jadwal Pemilu, serta terciptanya situasi yang kondusif sehingga semua kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar berhasil dengan aman, lancar, tertib dan berkualitas.

Hasil raihan kinerja sasaran yang dibentangkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan pun sudah terrealisasi dengan baik, akan tetapi masih ada anggaran yang tidak termasuk maksimal pada beberapa kegiatan tersebut: anggaran yang tersedia merupakan anggaran perjalanan dinas yang tidak memiliki dasar untuk penggunaannya, dan juga mata anggaran yang tidak digunakan karena kegiatan yang dibidikkan menggunakan mata anggaran lain.

Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Giamyar pada Tahun berikutnya perlu diperbaikkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antara Komisioner dan sekretariat dalam penyusunan program kerja dan teknis pelaksanaan kegiatan.
2. Menyusun perencanaan kebutuhan biaya periode mingguan/bulanan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien di tingkat subbagian.
3. Melaksanakan rapat koordinasi secara rutin baik di dalam maupun antar subbagian untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi kegiatan.
4. Melaksanakan Rapat Koordinasi setiap Bulan sekaligus dengan mengakuisitakan Komisioner terkait dengan kebijakan.

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Giamyar

Elt. Sekretaris,

Melita C. Van Herting.

